

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 575/Pid.Sus/2016/PN Byw)**



Diajukan Oleh

SONIA AUDINA

NIM. 1910211320155

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2023

**TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 575/Pid.Sus/2016/PN Byw)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SONIA AUDINA

NIM. 1910211320155

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 575/Pid.Sus/2016/PN Byw)**

Diajukan oleh

**SONIA AUDINA
NIM. 1910211320155**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001



Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003

Diketahui
Banjarmasin, 04 Juli 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 575/Pid.Sus/2016/PN Byw)**

Diajukan oleh

**SONIA AUDINA
NIM. 1910211320155**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 404/UM8-1.11/SP/2023

Tanggal : 05 JUL 2023

Disahkan,

Dekan



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
2. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
3. Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 949/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sonia Audina
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320155
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 575/Pid.Sus/2016/PN Byw)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Sonia Audina
NIM. 1910211320155

MOTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang – orang yang kusayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud yang tak terhingga, kuperssembahkan kepada ayahku **Hasannudin** dan ibuku **Lilis Ariani**, yang telah melahirkan dan merawat serta mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan semoga berguna bagi bangsa dan negara, cucuran keringat dan tangismu tak dapat ku balas, doa serta harapan menjadi langkah awal bagi ananda menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

Adikku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada adik-adikku tercinta dan tersayang **Anan mediansyah dan Veronika Ramadhani**, atas dukungan motivasi dan semangatnya selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk untuk kalian adik-adikku.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Ibu Dr. Diana Haiti. S.H., M.H. dan Bapak Rudy Indrawan. S.H., M.H. atas bimbingan serta kesabaran dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan sesuai harapan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.

RINGKASAN

Sonia Audina. Juli 2023. **TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 575/Pid.Sus/2016/PN Byw)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Membuat korban merasa trauma dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Derita korban bukan hanya berkaitan dengan fisik melainkan berkaitan juga dengan psikologis dan sosialnya. Seperti yang sering terjadi di Indonesia yang menjadi korban adalah perempuan baik yang masih remaja maupun anak-anak, yang dimana merupakan salah satu kejahatan kekerasan terhadap perempuan, dan masalah kekerasan perempuan sekarang ini sudah menjadi masalah global. Persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa adanya paksaan dan ancaman kekerasan, tindak pidana persetubuhan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dan telah diatur secara lebih spesifik di dalam Pasal 81 UU RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak baik yang melakukan itu orang dewasa maupun anak itu sendiri yang secara fisik anak yang menjadi korban persetubuhan belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal tersebut tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan serta Kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua anak akan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat. Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan orang dewasa adalah dalam Perkara Nomor: 575/Pid.Sus/2016/PN Byw, dengan terdakwa berjenis kelamin laki-laki bernama Tamanhuri als.Huri Bin Abdul Rahman (31) yang secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban Yuyun Sri Wahyuni (15 tahun) atau melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe penelitian hukum dengan pendekatan *Statute Approach*, Sifat penelitian adalah *Preskriptif*, Pendekatan penelitian dengan *case approach and conceptual approach*. Yang sumber bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Secara limitatif dalam pasal 184 KUHP sebagai suatu alat bukti yang sah secara hukum. Pasal 188 KUHP menyebutkan “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana

dan siapa pelakunya”. Sehingga dengan demikian dengan adanya alat bukti keterangan saksi-saksi, hasil Visum Et Revertum serta alat bukti petunjuk tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut. Dalam proses dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perkosaan anak dibawah umur, hakim mempertimbangkan dari tiga aspek yaitu aspek fakta hukum, aspek yuridis dan aspek sosiologis.

2. Putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan agar pelaku pidana anak jera atas tindak pidana yang telah diperbuat, namun di sisi lain hak-hak sebagai anak tetap terpenuhi serta membuat ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat bisa terwujud. Berdasarkan asas kemanfaatan, putusan hakim tidak serta-merta berpedoman pada ketentuan undang-undang. Namun lebih dari itu hakim harus memandang bahwa masyarakat dan negara berperan serta terhadap pemenuhan hak-hak anak. Hal ini sebagai wujud perlindungan terhadap tumbuh kembang anak baik anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dengan adanya penjatuhan pidana tersebut menjadi shock therapy bagi terdakwa dengan harapan tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan, sehingga putusan hakim membawa kemanfaatan bagi terdakwa.




Sonia Audina. Juli 2023. **TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 575/Pid.Sus/2016/PN Byw)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian *statue Approach*, sifat penelitian *Preskriptip*, pendekatan penelitian *Case Approach and Conceptual Approach*, untuk jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tujuan penulisan dan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum dari Putusan Nomor: 575/Pid.Sus/2016/PN Byw yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah tepat, dan b. Untuk mengetahui dan menganalisis vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan nilai keadilan dan pemanfaatan. Hasil analisis penelitian didapatkan bahwa: a. adanya unsur identitas yang tidak dibantah oleh terdakwa, unsur kekerasan berupa ancaman yang merupakan kekerasan secara psikis yang mana hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, dan b. Adanya pertimbangan hakim mengenai vonis tersebut, yaitu adanya fakta-fakta yuridis serta adanya pertimbangan sosiologis dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan.

Kata Kunci: Anak, Putusan, Tindak Pidana



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Dengan menanjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya lah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam proses penyelesaiannya terdapat berbagai macam hambatan dan kendala. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat untuk memberikan hasil yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2016/PN Byw)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dengan segala rasa hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang sudah berpartisipasi, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya penulis tunjukan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;

4. Bapak **Rudy Indrawan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis dalam banyak hal;
5. Bapak **Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
8. Seluruh Staf, Karyawan bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Keuangan serta Staf perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu penulis;
9. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Bapak Hasannudin dan Ibu Lilis ariani yang telah memberikan kasih sayang, pembiayaan selama kuliah, dukungan moral, semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini;
10. Teruntuk orang terkasih Andi Fajri Yahya, yang telah menemani masa-masa sekolah dan kuliah dari awal semester hingga penulis menjadi Sarjana. Terima kasih telah melengkapi keseharianku, menjadi tempat curhat yang paling nyaman dan selalu melindungi Penulis dari segala masalah. ILY.
11. Sahabat-sahabat penulis angkatan workshop FAS XXV, Ali Syaputra, Brillyan Dame Silaen, M. Ikhwan Rayfan, Singgih Setiawan, Khairul Imam Muslim, Cahya Alifia Febrianti, Sabrina Tiara Fatiha, Risty Wulan Suci Maulani, Karinawati, Agniyaallafa, Titi Rahmawati, Ariela Tesalonika Tobing, dan Olivia Citra Sentana Tinambunan yang telah menemani penulis semasa perkuliahan serta berkegiatan dalam Forum Apresiasi Seni FH ULM;
12. Teruntuk Anita Permata Sari dan Akhmad Rizalhadi, Titi Rahmawati, Ni'matul Aula, dan Alya Qotrunnada terimakasih karena telah menemani dan membantu penulis untuk melengkapi Administrasi Ujian Skripsi sehingga administrasi skripsi ini bisa lengkap.

13. Kanda dan Adinda Forum Apresiasi Seni, Kanda Muhammad Rizky Ananta Sugiarto, Kanda Muhammad Rani, Kanda Muhammad Rif'an Mahmudie, Kanda Faridz Shidqi, Kanda Gt. Sajidan Rahman, Kanda Rifda, Nur Dina Septiyani dan Raissa Nurwidyawati, yang selalu membantu dan mendorong penulis dalam hal perkuliahan ataupun berkesenian;
14. Seluruh Anggota Aktif dan Anggota Luar Biasa Forum Apresiasi Seni FH ULM yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas segala dukungan kalian;
15. Serta kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Penulis

Sonia Audina
NIM. 1910211320155

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	13
A. Dakwaan	13
B. Fakta Hukum.....	15
C. Amar putusan	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Pengertian Tindak Pidana	26
B. Pengertian Anak.....	32
C. Pengertian Persetubuhan.....	36
D. Tindak Pidana Persetubuhan.....	38
E. Pidana dan Pemidanaan	43
F. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Di Atur Dalam Pasal 81 dan Pasal 82.....	47

G. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang
Perlindungan Anak Sebelumnya Sebagaimana di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82. 49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 51

A. Dasar Hukum Dari Putusan Nomor: 575/Pid.Sus/2016/PN Byw yang Dijatuhkan Oleh Majelis
Hakim..... 51

B. Vonis yang Dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Dengan Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan 59

BAB V PENUTUP..... 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 69

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Negeri Banyuwangi Nomor Nomor 575/Pid.Sus/2016/PN Byw tanggal 04 Januari 2017

